



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Ngledok, RT002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen (NIK: 3314101211000006);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., Dkk., Advokad/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2023, tanggal 23 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifky Hakim Haryono Als Comel Bin Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika sebagaimana tercantum dalam Kedua Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifky Hakim Haryono Als Comel Bin Hariyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan: obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono

- 1 (satu) buah sweater warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono bersama-sama dengan saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Apotik Ramai Jl. Raya Sukowati No. 108 Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalurkan psikotropika selain yang di tetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Ngledok Rt.002/010, Kel. Srgen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen, lalu datang saksi Ikbal Setiyawn Als Ikbal mengajak terdakwa untuk menebus obat ke Apotik Ramai dengan menggunakan resep milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal pergi ke Apotik Ramai, setelah sampai di Apotik Ramai terdakwa di kasih uang oleh saksi Ikbal Setiyawan sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) untuk menebus obat Alprazolam, kemudian terdakwa langsung menuju petugas Apoteker Apotik Ramai, setelah terdakwa berhasil menebus obat jenis Alprazolam kemudian saksi Ikbal Setiyawan minta 20 (dua puluh) butir obat Alprazolam sedangkan yang 25 (dua puluh lima) butir obat Alprazolam terdakwa bawa, kemudian terdakwa dan saksi Ikbal Setiyawan meninggalkan apotik ramai pulang menuju kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa mengasihkan uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Ikbal dengan maksud mengganti obat Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang terdakwa bawa, setelah itu saksi Ikbal Setiyawan langsung meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat alprazolam untuk di konsumsi sendiri dengan tujuan menghilangkan rasa capek dan badan terasa ringan selain itu terdakwa menyalurkan obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi Ikbal Setiyawan seharga Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 ,sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Nenek terdakwa Kp.Ngledok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragen di datangi saksi Endro Sujito, saksi Mat Arifin dan saksi Galang yang merupakan anggota dari sat narkoba polres sragen langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah benar ini rumah IKBAL SETIYAWAN Alias IKBAL Bin HARIANTO kemudian terdakwa jawab "tidak pak" setelah itu petugas menjelaskan kepada terdakwa telah mencurigai terdakwa membawa obat obatan berbahaya, lalu terdakwa di geledah oleh petugas di dalam saku switer warna hitam milik terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan : obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono.
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold dengan No IMEI : 353816084219999 Dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108
- Bahwa selanjutnya terdakwa di introgasi : ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "milik saya pak", setelah itu petugas bertanya lagi "apakah kamu juga menjual obat ini ? kemudian terdakwa jawab tidak pak" setelah itu petugas menyuruh terdakwa untuk menunjukkan rumah IKBAL SETIYAWAN Alias IKBAL Bin HARIANTO, kemudian terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian di Kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen, selanjutnya terdakwa dan saksi Ikbal Setiyawan beserta barang bukti dibawa ke Polre Sragen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyalurkan obat alprazolam yang mengandung psikotropika, tidak mempunyai pabrik obat, bukan pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ,tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, tidak mempunyai kewenangan tentang penyaluran obat dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK;
- Bahwa terhadap barang bukti di lakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2666 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm,S.E, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-5700/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono bersama-sama dengan saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Apotik Ramai Jl. Raya Sukowati No. 108 Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada dirumah di Kp. Ngledok Rt.002/010, Kel. Srgen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen,lalu datang saksi Ikbal Setiyawn Als Ikbal mengajak terdakwa untuk menebus obat ke Apotik Ramai dengan menggunakan resep milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal pergi ke Apotik Ramai, setelah sampai di Apotik Ramai terdakwa di kasih uang oleh saksi Ikbal Setiyawan sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) untuk menebus obat Alprazolam, kemudian terdakwa langsung menuju petugas Apoteker Apotik Ramai,setelah terdakwa berhasil menebus obat jenis Alprazolam kemudian saksi Ikbal Setiyawan minta 20 (dua puluh) butir obat Alprazolam sedangkan yang 25 (dua puluh lima) butir obat Alprazolam terdakwa bawa, kemudian terdakwa dan saksi Ikbal Setiyawan meninggalkan apotik ramai pulang menuju kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa mengasihkan uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Ikbal dengan maksud mengganti obat Alprazolam sebanyak 25

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) butir yang terdakwa bawa, setelah itu saksi Ikbal Setiyawan langsung meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli obat alprazolam untuk di konsumsi sendiri dengan tujuan menghilangkan rasa capek dan badan terasa ringan selain itu terdakwa menyalurkan obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi Ikbal Setiyawan seharga Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 ,sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Nenek terdakwa Kp.Ngledok Rt.002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragen di datangi saksi Endro Sujito, saksi Mat Arifin dan saksi Galang yang merupakan anggota dari sat narkoba polres sragen langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah benar ini rumah Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto kemudian terdakwa jawab "tidak pak" setelah itu petugas menjelaskan kepada terdakwa telah mencurigai terdakwa membawa obat obatan berbahaya, lalu terdakwa di geledah oleh petugas di dalam saku switer warna hitam milik terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan: obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir Dan Resep Dokter A.n RIFKY HAKIM HARYONO.

- 1 (Satu) Buah Hp Merk IPHONE Warna Gold dengan No IMEI : 353816084219999 Dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108

- Bahwa selanjutnya terdakwa di introgasi : ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "milik saya pak", setelah itu petugas bertanya lagi "apakah kamu juga menjual obat ini ? kemudian terdakwa jawab tidak pak" setelah itu petugas menyuruh terdakwa untuk menunjukan rumah Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto, kemudian terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian di Kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen, selanjutnya terdakwa dan saksi Ikbal Setiyawan beserta barang bukti dibawa ke Polre Sragen untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat rklona dan obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK;

- Bahwa terhadap barang bukti di lakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2666 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut

1. BB-5700/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mat Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi, saksi Endro Sujito, saksi Galang bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap terdakwa di Kp. Ngledok Rt. 002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen karena membawa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan : obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan resep dokter A.n Rifky Hakim Haryono (terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108 dan 1 (satu) buah sweater warna hitam
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut dan terdakwa mengatakan obat alprazolam tersebut miliknya
- Bahwa terdakwa membeli obat alprazolam memakai resep obat miliknya namun menggunakan uang saksi Ikbal Setiyawan sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah Saudara Ikbal selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib saksi Endro Saksi Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Saudara Ikbal Setiyawan di kandang ayam milik Bapak



Hariato Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen;

- Bahwa saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Ikbal Setiyawan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir, 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.

- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi Saudara Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut dan Saudara Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Saksi Muhammad Salfando sebanyak 20 (dua puluh) butir

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari saksi Ikbal Setiyawan, uang tersebut dipergunakan Saudara Ikbal untuk membayar atas pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama Rifky (terdakwa) di Apotek Ramai, Sragen

- Bahwa Terdakwa mempergunakan resep dokter atas namanya untuk membeli obat alprazolam tersebut

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan tidak berhak atau tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa obat riklona dan obat alprazolam karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian serta hanya lulusan SMK

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. **Endro Sujito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi Mat Arifin, saksi Endro Sujito, saksi Galang bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap terdakwa di Kp. Ngledok Rt. 002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen karena membawa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan : obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan resep dokter A.n Rifky Hakim Haryono (terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108 dan 1 (satu) buah sweater warna hitam

- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut dan terdakwa mengatakan obat alprazolam tersebut miliknya

- Bahwa terdakwa membeli obat alprazolam memakai resep obat miliknya namun menggunakan uang saksi Ikbal Setiyawan sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah Saudara Ikbal selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib saksi Endro Saksi Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Saudara Ikbal Setiyawan di kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen;

- Bahwa saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Ikbal Setiyawan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir, 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.

- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi Saudara Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut dan Saudara Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Saksi Muhammad Salfando sebanyak 20 (dua puluh) butir

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari saksi Ikbal Setiyawan, uang tersebut dipergunakan Saudara Ikbal untuk membayar atas pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama Rifky (terdakwa) di Apotek Ramai, Sragen

- Bahwa Terdakwa mempergunakan resep dokter atas namanya untuk membeli obat alprazolam tersebut

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan tidak berhak atau tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa obat riklona dan obat alprazolam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian serta hanya lulusan SMK

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. Galang Yudha Prasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi Mat Arifin, saksi Endro Sujito, saksi Galang bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap terdakwa di Kp. Ngledok Rt. 002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen karena membawa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan : obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan resep dokter A.n Rifky Hakim Haryono (terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108 dan 1 (satu) buah sweater warna hitam
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut dan terdakwa mengatakan obat alprazolam tersebut miliknya
- Bahwa terdakwa membeli obat alprazolam memakai resep obat miliknya namun menggunakan uang saksi Ikbal Setiyawan sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah Saudara Ikbal selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib saksi Endro Saksi Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Saudara Ikbal Setiyawan di kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Ikbal Setiyawan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.



- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi Saudara Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut dan Saudara Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Saksi Muhammad Salfando sebanyak 20 (dua puluh) butir
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari saksi Ikbal Setiyawan, uang tersebut dipergunakan Saudara Ikbal untuk membayar atas pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama Rifky (terdakwa) di Apotek Ramai, Sragen
- Bahwa Terdakwa mempergunakan resep dokter atas namanya untuk membeli obat alprazolam tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan tidak berhak atau tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa obat rklona dan obat alprazolam karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian serta hanya lulusan SMK
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.50 wib Terdakwa datang ke rumah nenek Terdakwa Rifky di Kp. Ngledok Rt.002/010, Kel. Srgen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen mengajak untuk membeli obat Alprazolam menggunakan resep atas Terdakwa Rifky ke Apotik Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Rifky untuk pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa Rifky memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran atas obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir beserta resep dokter atas nama Rifky kepada petugas apotek ramai, Sragen;
- Bahwa Saksi menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima)



butir dari Terdakwa Rifky;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan obat alprazolam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi Ikbal Setiyawan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa obat alprazolam dikonsumsi sendiri untuk menghilangkan rasa capek dan badan terasa ringan selain itu bisa dijual kepada orang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat rklona dan obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK selanjutnya Saksi Ikbal Setiyawan bersama Terdakwa Rifky beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.50 wib terdakwa sedang berada dirumah neneknya di Kp. Ngledok Rt.002/010, Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen datang Saksi Ikbal Setiyawan mengajak terdakwa untuk membeli obat alprazolam menggunakan resep atas nama terdakwa di Apotik Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ikbal Setiyawan pergi ke Apotek Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari Saksi Ikbal Setiyawan untuk pembayaran obat alprazolam menggunakan resep dokter atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan resep dokter atas namanya untuk pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) milik untuk pembayaran atas pembelian obat alprazolam tersebut kepada petugas apotek ramai Sragen;
- Bahwa Terdakwa menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari petugas apotek ramai sragen selanjutnya Terdakwa memberikan



obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi Ikbal Setiyawan

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ikbal Setiyawan untuk pembayaran atas pembelian obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan periksa di dokter yang ada di Apotek Ramai, Sragen tersebut
- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang mengalami depresi berat kepada dokter tersebut agar mendapatkan resep dari dokter padahal Terdakwa sebenarnya tidak mengalami depresi berat
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal Setiyawan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2666 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm,S.E, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut

1. BB-5700/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan: obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono
- 1 (satu) buah sweater warna hitam



- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.50 wib terdakwa sedang berada dirumah neneknya di Kp. Ngledok Rt.002/010, Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen datang Saksi Ikbal Setiyawan mengajak terdakwa untuk membeli obat alprazolam menggunakan resep atas nama terdakwa di Apotik Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ikbal Setiyawan pergi ke Apotek Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari Saksi Ikbal Setiyawan untuk pembayaran obat alprazolam menggunakan resep dokter atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan resep dokter atas namanya untuk pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) milik untuk pembayaran atas pembelian obat alprazolam tersebut kepada petugas apotek ramai Sragen;
- Bahwa Terdakwa menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari petugas apotek ramai sragen selanjutnya Terdakwa memberikan obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi Ikbal Setiyawan
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ikbal Setiyawan untuk pembayaran atas pembelian obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan periksa di dokter yang ada di Apotek Ramai, Sragen tersebut
- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang mengalami depresi berat kepada dokter tersebut agar mendapatkan resep dari dokter padahal Terdakwa sebenarnya tidak mengalami depresi berat
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikbal Setiyawan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn



alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan dengan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa psikotropika;
- Bahwa meskipun Terdakwa mendapatkan psikotropika dari apotek dan ada resep dokter tapi cara Terdakwa mendapatkan resep tersebut dengan berpura-pura mengalami depresi berat sehingga dokter memberikan resep obat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa membawa psikotropika adalah tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono bersama saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal Bin Hariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Apotik Ramai Sragen yang berada di jalan Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen Kab. Sragen untuk membeli obat alprazolam sampai di apotik tersebut saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal Bin Hariyanto memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir menggunakan resep dokter atas nama terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono setelah Terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh) butir dari petugas apotek Ramai, Sragen kemudian obat alprazolam tersebut diberikan kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Hariyanto, lalu Saksi Ikbal Setiyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dibawa terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono sedang berada di rumah nenek di Kp.Ngledok Rt.002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen ditangkap saksi Endro Sujito, saksi Mat Arifin dan saksi Galang yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polres Sragen kemudian saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan : obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono,1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108 dan 1 (satu) buah sweater warna hitam selanjutnya saksi Endro Sujito mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut dan terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono mengatakan obat alprazolam tersebut miliknya yang dibeli memakai resep obat atas nama terdakwa namun uang yang dipergunakan untuk membeli obat alprazolam tersebut memakai uang dari saksi Ikbal Setiyawan sehingga terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada saksi Ikbal Setiyawan selanjutnya saksi Endro Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen dan terdakwa ke rumah saksi Ikbal Setiyawan di daerah Widoro, Sragen. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 Wib ketika saksi Ikbal Setiyawan bersama berada di kandang ayam milik bapak terdakwa di Kp.Widoro Rt.036/011, Kel.Sragen wetan, Kec.Sragen, Kab.Sragen ditangkap saksi Endro Sujito, saksi Mat Arifin dan saksi Galang yang merupakan anggota dari sat narkoba Polres Sragen kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa disaksikan ketua RT setempat dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Iphone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177 selanjutnya saksi Ikbal Setiyawan diinterogasi saksi Endro Sujito menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut kemudian saksi Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono dan saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salfando. Bahwa terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono mengetahui tidak berhak untuk menyalahgunakan resep obat dari dokter atas namanya, yang mana di dalam resep tersebut tercantum obat alprazolam yang seharusnya dipergunakan atau dikonsumsi sendiri namun oleh terdakwa Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono diberikan kepada saksi Ikbal Setiyawan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2666 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm,S.E, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut: BB-5700/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa syarat dalam unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang atau lebih dimana pertama ada pelaku yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan ada pelaku yang turut memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dan harus ada kesadaran kerja sama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis alprazolam dengan harga Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya obat tersebut dibagi dengan Saksi Ikbal Setiyawan dan Saksi Ikbal juga ikut membayar harga obat tersebut. Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan resep obat jenis alprazolam tersebut Terdakwa periksa ke dokter di Apotek Ramai Sragen tersebut dengan keluhan mengalami depresi berat sehingga dokter memberikan obat tersebut padahal Terdakwa tidak mengalami depresi. Dengan demikian unsur turut serta telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan: obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono dan 1 (satu) buah sweater warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifky Hakim Haryono Alias Comel Bin Hariyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan: obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H., M.M., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)